



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 16/PID.SUS/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

-----Nama Lengkap : **SUPARDI alias RIYAN**;-----

-----Tempat Lahir : Ogomoli;-----

-----Umur / Tgl lahir : 16 Tahun/ 04 Desember 1997;-----

-----Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

-----Kebangsaan : Indonesia;-----

-----Tempat Tinggal : Dusun Anggola, Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli ;-----

-----Agama : I s l a m;-----

-----Pekerjaan : Petani;-----

-----Pendidikan : SD (Tamam);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :---

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember

2013 ;-----

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli selaku Penuntut

Umum sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07

Januari 2014; -

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 16/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal
16 Januari 2014;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai
dengan tanggal 27 Januari
2014;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 28
Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 Pebruari
2014 sampai dengan tanggal 11 Maret
2014;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak
tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014.

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANWAR TARIS, SH.**
advokat yang berkantor di jalan Mawar No. 48 Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab.
Tolitoli Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor : 03/07/Pen.Pid/2014/
PN.Tli tertanggal 20 Januari 2014;

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli
nomor : 11/Pid.Sus/2014/PN.Tli tanggal 25 Pebruari 2014 dan surat-surat lain
dalam berkas perkara terdakwa tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 13 Januari 2014, No.Reg.Perkara : PDM-03/TTOLI/EPL/01/2014
terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR



-----Bahwa ia Terdakwa SUPARDI alias RIYAN, kejadian pertama pada hari senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Tolitoli tepatnya di depan Cafe Rido Kec. Baolan Kab. Tolitoli. Kejadian kedua pada hari selasa tanggal 19 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat dilokasi kejadian pertama. Kejadian ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui namun terjadi sekitar bulan November 2013 sekira pukul 20.30 wita di depan Cafe Rido Jalan Baru Tolitoli Kec. Baolan Kab. Tolitoli. Kejadian keempat pada hari dan tanggal yang tidak diketahui namun terjadi sekitar bulan November 2013 sekira jam 02.00 wita bertempat di jalan baru Tolitoli tepatnya diatas sebuah batu besar. Kejadian kelima pada hari dan tanggal yang tidak diketahui namun terjadi sekitar bulan November 2013 sekira jam 23.00 wita bertempat di jalan baru Tolitoli tepatnya didepan Cafe Rido dan kejadian yang keenam pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira jam 02.00 wita bertempat di kos jl. Tadulako II Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap saksi korban SINDY GREFY DONNA alias SINDY yang masih berumur 13 tahun berdasarkan akta kelahiran dengan nomor : 474.1/1526/VIII/Tji/2003 tanggal 08 Agustus 2003, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian pertama berawal saat saksi korban diajak oleh Terdakwa jalan-jalan keliling kota Tolitoli dengan menggunakan motor Terdakwa, sesampainya di jalan Baru Tolitoli tepatnya didepan Cafe Rido Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita, kemudian Terdakwa memeluk lalu mencium bibir dan pipi saksi korban berulang kali. Selanjutnya Terdakwa berkata "kalau kau betul-betul sayang saya, begitu jow torang dua" dan saksi korban menjawab "tidak mau saya". Akan tetapi Terdakwa terus merayu saksi korban dan menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban, karena saksi korban tetap menolak maka Terdakwa tetap merayu saksi korban dan pada akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana saksi korban, lalu

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 16/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban diatas meja, kemudian pada posisi berdiri, Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban serta Terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan saksi korban;-----

- Kejadian kedua pada hari selasa tanggal 19 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat dilokasi kejadian pertama berawal ketika Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dan ketika berada didepan Cafe Rido, Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita lalu Terdakwa memeluk saksi korban, mencium bibir dan pipi saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa menghisap buah dada saksi korban selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban diatas meja, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa membuka celananya, dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban serta Terdakwa menarik turunkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar lubang kemaluan saksi korban;-----
- Kejadian ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui namun terjadi sekitar bulan November 2013 sekira pukul 20.30 wita di depan Cafe Rido Jalan Baru Tolitoli Kec. Baolan Kab. Tolitoli berawal ketika saksi korban diajak oleh Terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya didepan Cafe Rido selanjutnya Terdakwa memeluk saksi korban dan membaringkan saksi korban diatas meja disusul oleh Terdakwa yang ikut naik diatas meja dengan posisi Terdakwa yang berada diatas tubuh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban serta Terdakwa menarik turunkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar lubang kemaluan saksi korban;-----

- Kejadian keempat pada hari dan tanggal yang tidak diketahui namun terjadi sekitar bulan November 2013 sekira jam 02.00 wita bertempat di jalan baru Tolitoli tepatnya diatas sebuah batu besar. Berawal ketika Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan di jalan baru kemudian Terdakwa dan saksi korban berhenti disebuah batu besar, selanjutnya Terdakwa berkata "buka saja celana" dan saksi korban menjawab "tidak mau saya" akan tetapi Terdakwa terus merayu dan memaksa saksi korban, akhirnya Terdakwa membuka celana saksi korban dan Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dimana Terdakwa dalam keadaan posisi berdiri dan saksi korban dengan posisi nungging serta Terdakwa menarik turunkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar lubang kemaluan saksi korban;-----

- Kejadian kelima pada hari dan tanggal yang tidak diketahui namun terjadi sekitar bulan November 2013 sekira jam 23.00 wita bertempat di jalan baru Tolitoli tepatnya didepan Cafe Rido berawal ketika Terdakwa dan saksi korban jalan-jalan di jalan baru Toli-toli, kemudian Terdakwa dan saksi korban berhenti didepan Cafe Rido selanjutnya Terdakwa merayu dan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan membaringkan saksi korban diatas meja, lalu Terdakwa membuka celana

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 16/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kemudian Terdakwa membuka celananya, dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban serta Terdakwa menarik turunkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar lubang kemaluan saksi korban;-----

- Kejadian keenam pada hari rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira jam 02.00 wita bertempat di kos jl. Tadulako II Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli berawal ketika saksi korban sedang tidur-tiduran didalam kamar kos kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dan bajunya selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh saksi korban serta Terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan saksi korban;-----



Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli Nomor : 1396/XII/VER/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dilakukan terhadap saksi korban SINDY GREFY DONNA alias SINDY. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada jam satu koma lima koma tujuh titik. Dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh titik;-----

- Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban sebanyak 6 (enam) kali;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa SUPARDI Alias RIYAN, kejadian pertama pada hari senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2013, bertempat di depan Cafe Rido Jalan Baru Tolitoli Kec. Baolan Kab. Tolitoli dan Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di lokasi kejadian pertama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, antara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap saksi korban SINDY GREFY DONNA alias SINDY yang masih berumur 13 tahun berdasarkan akta kelahiran dengan nomor : 474.1/1526/VIII/Tji/2003 tanggal 08 Agustus 2003, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian pertama berawal saat saksi korban diajak oleh Terdakwa jalan-jalan keliling kota Tolitoli dengan menggunakan motor Terdakwa, sesampainya di Jalan Baru Tolitoli tepatnya di depan Cafe Rido. Setelah itu Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita, kemudian Terdakwa memeluk lalu mencium bibir dan pipi saksi korban berulang kali. Selanjutnya Terdakwa berkata "kalau kau betul-betul sayang saya begitu jow torang dua" dan saksi korban menjawab "tidak mau saya", Akan tetapi Terdakwa terus merayu saksi korban;-----

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 16/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat dilokasi kejadian pertama berawal ketika Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dan ketika berada didepan Cafe Rido, Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita lalu Terdakwa memeluk saksi korban, mencium bibir dan pipi saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa menghisap buah dada saksi korban;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2014 No.Reg.Perkara : PDM-03/TTOLI/EPL/01/2014 terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut ;-----
Supaya Majeis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- Menyatakan terdakwa Supardi alias Riyan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 81 ayat (2) Undang-Undang nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal.64 ayat (1) KUHP;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supardi alias Riyan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu
Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut selanjutnya
Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Pebruari
2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Supardi alias Riyan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk melakukan
persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.
60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila
terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga)
bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum
mengajukan banding pada tanggal 25 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dari

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 16/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta permohonan banding nomor : 01/02/Akta.Pid/2014/PN.Tli. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2014; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 Pebruari 2014 sebagaimana akta nomor : 03/02/Akta.Pid/2014/PN.Tli dan selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 03 Maret 2014 sebagaimana akta nomor : 04/02/Akta.Pid/2014/PN.Tli. -----

----- Menimbang, bahwa atas adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 06 Maret 2014 sebagaimana akta nomor : 05/02/Akta.Pid/2014/PN.Tli;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang masing-masing tercantum dalam surat tertanggal 27 Pebruari 2014, nomor : W.21-U4/124/HK.07/II/2014 untuk Jaksa Penuntut Umum dan nomor : W.21-U4/125/HK.07/II/2014 untuk Penasihat Hukum terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan Undang-Undang, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menilai bukan terdakwa yang pertama kali yang menyetubuhi saksi korban sehingga perbuatan terdakwa tidak dianggap merusak masa depan saksi korban, ketika saksi korban diperiksa dipersidangan tidak menampakkan rasa ketakutan bahkan terkesan tersenyum-

senyum;-----

- Bahwa, dalam penjatuhan pidana yang dibawah minimal terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat Sulawesi Tengah, Majelis Hakim tidak melaksanakan perintah undang-undang dan ini merupakan tindakan yang mematikan hukum pidana serta membuat ketidak pastian hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, putusan Judex factie Pengadilan Negeri Tolitoli nomor : 11/ Pid.Sus/2014/PN.Tli telah sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003;-----
- Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Tolitoli a quo telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 16/PID.SUS/2014/PT.PALU



berdasarkan hukum, keadilan dimasyarakat maupun rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya;-----

- Bahwa, sebagaimana fakta dipersidang saksi korban Sindy juga menginginkan adanya persetujuan dengan terdakwa, dimana pada kejadian persetujuan yang pertama saksi korban Sindy sendiri yang membuka celananya sehingga merangsang terdakwa melakukan persetujuan

dengannya;-----

- Bahwa, fakta lain dimana sebelum saksi korban Sindy bersetubuh dengan terdakwa, saksi korban Sindy juga telah bersetubuh dengan laki-laki lain, lagi pula menurut keterangan orang tuanya Sindy dalam pergaulan sehari-hari setelah kejadian, Sindy biasa-biasa saja tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku, ini menunjukkan bahwa bersetubuh bagi Sindy adalah suatu yang biasa;-----

- Bahwa, penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak bersifat melindungi kepentingan dan hak terdakwa selaku anak;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli nomor : 11/Pid.Sus/ 2014/PN.Tli tanggal 25 Pebruari 2014, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar Pasal. 81 ayat (2) Undang-Undang nomor. 23 Tahun 2002 jo. Pasal. 64 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta jenis hukuman pengganti denda yang harus dijalani oleh terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana telah terbukti atas perbuatan terdakwa karenanya kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara ini haruslah diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Sindy, saksi Sultan als. Sul serta keterangan terdakwa maupun Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak Untuk Proses Penyidikan dan Persidangan Terhadap Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Tolitoli, yang mana sebelum saksi Sindy disetubuhi oleh terdakwa, saksi Sultan als. Sul terlebih dahulu telah menyetubuhi saksi Sindy dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sultan als. Sul serta mendapatkan nomor HP saksi Sindy dari saksi Sultan als. Sul kemudian terdakwa menilpon saksi Sindy sehingga terjadilah persetubuhan disebuah kafe kosong yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sindy.;-----

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 16/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas diperoleh suatu petunjuk akan adanya suatu kerangka kenyataan yang mana sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, dimana setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sultan als. Sul sudah barang tentu terdakwa telah mendapatkan gambaran dari saksi Sultan als. Sul berkenaan dengan kondisi pribadi saksi Sindy yang sebelumnya telah pula disetubuhi oleh saksi Sultan als. Sul, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencoba melakukan perbuatan yang sama, setelah mendapatkan nomor HP saksi Sindy dari saksi Sultan als. Sul tersebut terdakwa lalu menghubungi saksi Sindy, hal demikian membuktikan kalau perbuatan terdakwa tersebut didasari oleh tujuan tertentu yaitu untuk mendapatkan kesenangan dengan menyetubuhi saksi Sindy perbuatan mana terdakwa lakukan dengan sadar bahkan sampai enam kali dimana yang keenam kalinya dilakukan bersama dengan saksi Sultan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti kalau terdakwa telah berusaha untuk mendapatkan apa yang dikehendaknya sehingga perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Sindy benar-benar dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa, bukan karena saksi Sindy yang menghendaknya, dengan mengingat kondisi saksi Sindy saat ini sebagai remaja yang masih dalam perkembangan fisik dan karakteristik seksualnya, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat dan adil kalau terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih berat sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal. 81 ayat (2) Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2002 atas perbuatannya terdakwa diancam dengan pidana penjara dan sekaligus denda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk pengganti pidana denda tersebut menurut ketentuan Pasal. 28 ayat (2) Undang-Undang nomor : 3 Tahun 1997, bilamana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja dengan menyerahkan terdakwa kepada Departemen Sosial atau Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari pada kewajiban untuk melaksanakan latihan kerja bagi terdakwa, memperhatikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak Untuk Proses Penyidikan dan Persidangan Terhadap Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Tolitoli yang mana terdakwa Supardi als.Riyan pada usia 16 (enam belas) tahun sudah tidak sekolah lagi serta belum bekerja, mengingat tempat tinggal atau tempat dimana terdakwa ditahan kiranya kepada terdakwa patut untuk diwajibkan mengikuti latihan kerja yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial atau Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang terdekat dengan tempat tinggal atau tempat dimana terdakwa ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 25 Pebruari 2014 nomor: 11/Pid.Sus/2014/PN.Tli tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi perbuatan terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan serta jenis hukuman pengganti denda yang harus dijalani oleh terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan dan amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 16/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk menyanggah atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan selain hal yang memberatkan diatas, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan:-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa masih memerlukan bimbingan dan arahan dari orang tuanya;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal. 81 ayat (2) Undang-Undang nomor : 23 Tahun 2002 jo. Pasal.64 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal pada Bab. XVII Bagian Kesatu KUHAP serta Undang-Undang nomor : 3 Tahun 1997.-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 25 Pebruari 2014 nomor: 11/Pid.Sus/2014/PN.Tli, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan serta jenis hukuman pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang harus dijalani oleh terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Supardi als. Riyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supardi als. Riyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 90 hari yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial atau Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang terdekat dengan tempat tinggal terdakwa atau tempat dimana terdakwa ditahan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 16/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Maret 2014** oleh kami **Rudi Widodo, SH.,MH** sebagai hakim tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **Rudi Widodo, SH.,MH** sebagai hakim tunggal dengan dibantu oleh **Zainal Arifin, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya; -----

PANITERA PENGGANTI, tsb.

H A K I M, tsb.

Ttd

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

RUDI WIDODO, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 196301031993032001